



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Plg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**SEPRIYATI**, Lahir di Palembang pada tanggal 02 September 1972, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status cerai hidup, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan R.E Martadinata Lr. Satria No. 276 RT. 003 RW. 001 Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, ,yang selanjutnya disebut sebagai.....  
....PEMOHON.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat surat bukti yang diajukan oleh Pemohon

Telah mendengar keterangan saksi saksi serta Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya 26 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Juli 2019, Reg.Nomor: 184/Pdt.P/2019/PN.Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia ;
- Bahwa anak pemohon bernama ABDUL FAIZ AL AYYUBI HARAHAHAP ,berjenis kelamin laki-laki lahir di PALEMBANG pada tanggal 19 Maret 2000 dari pasangan suami Istri BANGUN BATARI HARAHAHAP dan SEPRIYATI ;sesuai dengan Akte kelahiran Nomor : AL9063/934/VIII/2001
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon karena kaidah bahasa Arab setelah nama ABDUL harus menggunakan NAMA ALLAH ( ASSMAUL HUSNAH ),sedangkan nama FAIZ bukan NAMA ALLAH ( ASSMAUL HUSNAH ) maka untuk itu pemohon ingin mengganti nama anakPemohon dari nama lama : ABDUL FAIZ AL AYYUBI HARAHAHAP menjadi nama baru : FAIZ AL AYYUBI HARAHAHAP ;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini ,serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan ;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PN.Plg



1. Foto copy KTP pemohon
2. Fotocopy Kutipan akta kelahiran Anak Pemohon ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga ;
4. Foto copy Kartu tanda Penduduk Anak pemohon ;
5. Fotocopy kutipan akta Cerai pemohon ;

Bersama uraian tersebut diatas ,pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan negeri Palembang cq.Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon da selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk mennganti nama anak Pemohon dari nama lama : ABDUL FAIZ AL AYYUBI HARAHAHAP menjadi nama baru : FAIZ AL AYYUBI HARAHAHAP
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon ,tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Atau Pengadilan Negeri Palembang memberikan Penetapan lain menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan permohonan pemohon dibacakan oleh Hakim kemudian Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti berupa Fotocopy surat yaitu ;

1. Bukti P- 1, yaitu berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sepriyati NIK: 1671064209720006 ( Sesuai dengan aslinya );
2. Bukti P- 2, yaitu berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Faiz Al Ayyubi Harahap NIK: 1671061903000002 ( Sesuai dengan aslinya );
3. Bukti P- 3, yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9063/934/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 atas nama Abdul Faiz Al Ayyubi Harahap ( Sesuai dengan aslinya );
4. Bukti P- 3, yaitu berupa foto copy Akta Cerai Nomor 523/Ac/2005/PA/Msy/Plg tanggal 4 Oktober 1997 ( Copy dari Copy );
5. Bukti P- 5, yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga No: 1671063011180002 ( Sesuai dengan aslinya );
6. Bukti P- 6, yaitu berupa foto copy Surat Izin Ganti Nama dari Bangun Batari Harahap ( Sesuai dengan aslinya );

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P- 7, yaitu berupa foto copy Putusan Pengadilan Agama Nomor 22 / Pdt.G/ 2005/ PA.Plg ( Sesuai dengan aslinya );

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa dengan teliti dan ternyata sesuai dengan aslinya karena itu dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SURYATI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suami Pemohon baik yang pertama maupun yang kedua;
- Bahwa Pemohon sudah pisah dengan Suaminya baik yang pertama maupun yang kedua;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 anak dari Suaminya yang pertama, Syifa Perempuan , Faiz Laki-laki
- Bahwa Setahu saksi Faiz mau ganti nama ingin menyesuaikan dengan Asmaul Husna;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa Faiz anak Pemohon;

2. **Nurhasanah Akmal**, dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suami Pemohon baik yang pertama maupun yang kedua;
- Bahwa Pemohon sudah pisah dengan Suaminya baik yang pertama maupun yang kedua;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 anak dari Suaminya yang pertama, Syifa Perempuan , Faiz Laki-laki
- Bahwa Setahu saksi Faiz mau ganti nama ingin menyesuaikan dengan Asmaul Husna;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa Faiz anak Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon **ABDUL FAIZ AL AYYUBI HARAHAHAP** menjadi nama baru : **FAIZ AL AYYUBI HARAHAHAP**

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KTP Pemohon, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kota Palembang yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dimintakan oleh pemohon agar diberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon **ABDUL FAIZ AL AYYUBI HARAHAHAP** menjadi nama baru : **FAIZ AL AYYUBI HARAHAHAP** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi **SURYATI**. dan saksi **Nurhasanah Akmal**, benar Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon **ABDUL FAIZ AL AYYUBI HARAHAHAP** menjadi nama baru : **FAIZ AL AYYUBI HARAHAHAP** karena ingin menyesuaikan dengan Asmaul Husna ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Hakim memeriksa perkara ini terdapat cukup alasan permohonan pemohon pada petitum angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 dimintakan agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang tentang adanya pergantian nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran No. 9063/934/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 menjadi nama baru **FAIZ AL AYYUBI HARAHAHAP**;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan petitum angka 2 tersebut diatas, sebagai tindak lanjutnya adalah agar pemohon melaporkan pergantian atau perbaikan data akta kelahiran anak pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Palembang untuk diterbitkan Akta sesuai nama baru dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan, sehingga petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya Permohonan Pemohon telah dikabulkan dan hal ini di atas untuk keperluan pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Mengingat UU No. 23 Tahun 2006 jo, UU No.24 Tahun 2013, serta ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : Abdul Faiz Al Ayyubi Harahap menjadi nama baru : Faiz Al Ayyubi Harahap;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatat perubahan NAMA ANAK pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp181.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2019** oleh Abu Hanifah , SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Palembang selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tersebut tertanggal 27 Juni 2019 Nomor : 184/Pdt.P/2019/PN.Plg., penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sriyanti, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tsb,

**Dto**

**Dto**

Sriyanti, SH

Abu Hanifah, SH., MH .

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
Biaya PNBPN Relas	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp 181.000,- (seratus Delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PN.Plg